



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI Als HEN Als EEN Bin M. SOOD**
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 17 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. S.Parman no. 11 Kel. Putussibau Kota
Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu atau Jln
Agama : Khatulistiwa Gg. Tujuh no. 24 Rt.003/rw.002 Kec.
Pontianak Utara Kodya Pontianak
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor sp.Kap/02/I/2016/Reskrim tanggal 08 Januari 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN. Pts. tanggal 10 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 10 Pebruari 22016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI Als HEN Als EEN Bin M. SOOD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI Als HEN Als EEN Bin M. SOOD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo KB-2832-FD warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-2832-FD

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah)

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
- Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa HENDRI Als HEN Als EEN Bin M.SSOD pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat Jln. Jerandng Abdurrahman Putussibau Kec. Putussibau utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula ketika ia terdakwa HENDRI Als HEN Als EEN Bin M.SSOD pada hari sabtu tanggal 2 januari 2016 sekira Pukul 08.00 Wib datang ke rumah saksi SUNARDI di Jln.Tanjung Pura, Gg.Pisang, Kel.Kedamin Hilir ,Kec.Putussibau Selatan, Kab.Kapuas Hulu untuk meminjam sepeda motor honda revo warna hitam KB 2832 FD milik saksi THOMAS ELVANDY yang dititipkan kepada saksi SUNARDI dengan tujuan untuk membeli daun puri di daerah Kec.Bika, Kab.Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, yang dimana sepeda motor honda reva warna hitam KB 2832 tersebut adalah milik dari saksi THOMAS ELVANDY yang sedang saksi THOMAS ELVANDY titipkan kepada saksi SUNARDI. Setelah terdakwa dipinjamkan motor honda reva warna hitam tersebut dari saksi SUNARDI, pada hari Rabu Tanggal 06 Januari sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa menggadaikan motor honda reva warna hitam KB 2832 FD tersebut kepada saksi RIDWAN EFENDI Als IWAN (dilakukan penyidikan dalam perkara terpisah) yang terdakwa kenal melalui saksi ABANG ABDURAHMAN Bin ABANG SABRAN (Alm) tanpa BPKB dan STNK motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pada hari yang sama saksi SUNARDI datang ke rumah terdakwa untuk meminta motor honda reva warna hitam KB 2832 FD yang dipinjam oleh terdakwa, akan tetapi untuk mengelabui saksi SUNARDI terdakwa mengajak saksi SUNARDI ke rumah saksi ABANG ABDURAHMAN Bin ABANG SABRAN (Alm) untuk membuat saksi SUNARDI percaya kalau terdakwa sedang meminjamkan motor tersebut ke saksi ABANG ABDURAHMAN Bin ABANG SABRAN (Alm) untuk jual beli daun puri. Kemudian pada hari Jumat 8 Januari 2016 saksi SUNARDI terus mendesak terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut dan karena terdakwa sudah tidak bisa mengelak lagi akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggadaikan motor tersebut kepada saksi RIDWAN EFENDI Als IWAN, setelah itu perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Kapuas Hulu.

Akibat perbuatan terdakwa saksi THOMAS ELVANDY mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa HENDRI Als HEN Als EEN Bin M.SSOD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

-----**ATAU**-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRI Als HEN Als EEN Bin M.SSOD pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat Jln. Jerandng Abdurrahman Putussibau Kec. Putussibau utara Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili ***Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan susunan kata kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang,*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula ketika ia terdakwa HENDRI Als HEN Als EEN BiN M.SSOD pada hari sabtu tanggal 2 januari 2016 sekira Pukul 08.00 Wib datang ke rumah saksi SUNARDI di Jln.Tanjung Pura, Gg.Pisang, Kel.Kedamin Hilir ,Kec.Putussibau Selatan, Kab.Kapuas Hulu untuk meminjam sepeda motor honda revo warna hitam KB 2832 FD dengan tujuan untuk membeli daun puri di daerah Kec.Bika, Kab.Kapuas Hulu, yang dimana sepeda motor hinda revo warna hitam KB 2832 tersebut adalah milik saksi THOMAS ELVANDY yang dititipkan kepada saksi SUNARDI. Setelah terdakwa dipinjamkan motor honda revo warna hitam tersebut dari saksi SUNARDI. Setibanya di rumah SUNARDI terdakwa membujuk saksi SUNARDI dengan janji bahwa motor tersebut akan terdakwa pakai sebentar saja untuk usaha mencari daun puri dan akan segera terdakwa kembalikan kepada saksi SUNARDI, sehingga saksi SUNARDI percaya dan akhirnya meminjamkan sepeda motor milik saksi THOMAS ELVANDY kepada terdakwa,-----

Setelah itu pada hari Rabu 06 januari 2016 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa bukannya pergi untuk mencari daun puri akan tetapi terdakwa pergi untuk menggadaikan motor honda revo warna hitam KB 2832 FD tersebut kepada saksi RIDWAN EFENDI Als IWAN (dilakukan penyidikan dalam perkara terpisah) yang terdakwa kenal melalui saksi ABANG ABDURAHMAN Bin ABANG SABRAN (Alm)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa BPKB dan STNK motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pada hari yang sama saksi SUNARDI datang ke rumah terdakwa untuk meminta motor honda revo warna hitam KB 2832 FD yang dipinjam oleh terdakwa, akan tetapi untuk mengelabui saksi SUNARDI terdakwa mengajak saksi SUNARDI ke rumah saksi ABANG ABDURAHMAN Bin ABANG SABRAN (Alm) untuk membuat saksi SUNARDI percaya kalau terdakwa sedang meminjamkan motor tersebut ke saksi ABANG ABDURAHMAN Bin ABANG SABRAN (Alm) untuk jual beli daun puri. Kemudian pada hari Jumat 8 januari 2016 saksi SUNARDI terus mendesak terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut dan karena terdakwa sudah tidak bisa mengelak lagi akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggadaikan motor tersebut kepada saksi RIDWAN EFENDI Als IWAN, setelah itu perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Kapuas Hulu.-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi THOMAS ELVANDY mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa HENDRI Als HEN Als EEN Bin M.SSOD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi THOMAS ELVANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan motor saksi telah dipinjam dan digadaikan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pada tanggal 1 Januari 2016 telah menitipkan sepeda motornya kepada saksi Sunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi KB. 2832 FD dengan nomor Rangka MH1HB62128Kmesin HB62E-1401854,
 - Bahwa menurut informasi dari Sdr. Sunardi pada hari sabtu tanggal 2 januari 2016 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUNARDI di Jln.Tanjung Pura, Gg.Pisang, Kel.Kedamin Hilir ,Kec.Putussibau Selatan, Kab.Kapuas Hulu untuk meminjam sepeda motor honda revo warna hitam KB 2832 FD milik saksi THOMAS ELVANDY yang dititipkan kepada saksi SUNARDI dengan tujuan untuk membeli daun puri di daerah Kec.Bika, Kab.Kapuas Hulu;
 - Bahwa terdakwa sewaktu pinjam motor tersebut mengatakan kepada saksi Sunardi bahwa motor tersebut akan terdakwa pakai sebentar saja untuk usaha mencari daun puri dan akan segera terdakwa kembalikan kepada saksi SUNARDI, sehingga saksi SUNARDI percaya dan akhirnya meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;
 - Bahwa ternyata terdakwa pinjam motor tersebut bukan untuk mencari daun puri melainkan motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Ridwan Efendi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi hasil pemberian dari ayah saksi bernama ADRIANUS GANI;
 - Bahwa sewaktu Sdr. Sunardi meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa ada meminta ijin kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi RIDWAN EFENDI Als IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa menggadaikan motor kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 09.00 wib di rumah saksi di jalan Jeranding Abdurrahman no. 24 Putussibau Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada waktu tersebut terdakwa diantar oleh saksi ABANG ABDURRAHMAN Bin ABANG SABRAN datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan motor;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan terdakwa tersebut merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi KB. 2832 FD dengan nomor Rangka MH1HB62128Kmesin HB62E-1401854;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor honda Revo warna hitam milik sdr. THOMAS kepada saksi ,dengan uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa janji kepada saksi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan segera dikembalikan yaitu pada esuk hari;
- Bahwa sewaktu motor tersebut digadai terdakwa janji surat-surat motor tersebut akan diserahkan menyusul;
- Bahwa sewaktu terdakwa menggadaikan, terdakwa bilang bahwa motor tersebut miliknya;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016, Sdr. Sunardi datang ke rumah saksi mau mengambil motor yang digadaikan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Thomas seorang Anggota Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ABANG ABDURRAHMAN Bin ABANG SABRAN (Alm) dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penipuan/penggelapan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Nopol KB- 2832- FD;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah bilang kepada saksi “ apakah ada yang mau menggadai motor saya ini “
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi butuh uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jual beli daun puri;
- Bahwa waktu itu saksi sampaikan kepada terdakwa hari ini karna saksi capek tidak bisa carikan silakan datang lagi besok;
- Bahwa terdakwa datang ketempat saksi lagi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 08.30. wib terdakwa datang kembali dan meminta saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor, akhirnya sekira jam 09. 00 wib saksi pun pergi kerumah sdr.Iwan/Ridwan Effendi untuk menawarkan motor yang digadaikan oleh terdakwa,menggunakan sepeda motor warna hitam KB.2832 FD menuju rumah sdr. IWAN (itu teman saksi butuh uang, kalau kamu ada uangnya bisa bantu dia untuk pinjam Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Iwan menolaknya karena tidak bertemu dengan orangnya;
- Bahwa setelah mendengar sdr. Iwan mau bertemu secara langsung dengan terdakwa saksi langsung mengabarkan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut,kemudian saksi membawa terdakwa bertemu dengan sdr. Iwan akhirnya sdr. Iwan mau menerima gadai sepeda motor terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ruuah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kepercayaan dari saksi akhirnya Sdr. Ridwan Efendi menerima gadai motor tersebut dari terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang digadaikan oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi KB. 2832 FD dengan nomor Rangka MH1HB62128Kmesin HB62E-1401854,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi pada hari rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib dirumah saksi Ridwan Efendi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa tapi karena yang membawa motor tersebut terdakwa maka saksi waktu itu yakin bahwa motor tersebut milik terdakwa, akhirnya saksi mengetahui setelah dikantor Polisi ternyata sepeda motor yang digadaikan terdakwa bukan miliknya;
- Bahwa pada saat digadaikan terdakwa tidak membawa surat-suratnya, terdakwa hanya bilang nanti suratnya menyusul;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 januari 2016 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUNARDI di Jln.Tanjung Pura, Gg.Pisang, Kel.Kedamin Hilir ,Kec.Putussibau Selatan, Kab.Kapuas Hulu untuk meminjam sepeda motor honda revo warna hitam KB 2832 FD milik saksi THOMAS ELVANDY yang dititipkan kepada saksi SUNARDI dengan tujuan untuk membeli daun puri di daerah Kec.Bika, Kab.Kapuas Hulu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sewaktu pinjam motor tersebut mengatakan kepada saksi Sunardi bahwa motor tersebut akan terdakwa pakai sebentar saja untuk usaha mencari daun puri dan akan segera terdakwa kembalikan kepada saksi SUNARDI, sehingga saksi SUNARDI percaya dan akhirnya meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa motor yang terdakwa pinjam tersebut bukan untuk mencari daun puri melainkan motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Ridwan Efendi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggadaikan motor tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Abang Abdurrahman dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Nopol KB- 2832- FD;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah bilang kepada saksi Abang Abdurrahman “ apakah ada yang mau menggadai motor saya ini “
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi Abang Abdurrahman butuh uang Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) untuk jual beli daun puri;
- Bahwa waktu itu saksi Abang Abdurrahman sampaikan kepada terdakwa hari ini karna capek tidak bisa carikan silakan datang lagi besok;
- Bahwa terdakwa datang ketempat saksi Abdurrahman lagi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 08.30. wib terdakwa datang kembali dan meminta saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor, akhirnya sekira jam 09. 00 wib saksi pun pergi kerumah sdr.Iwan untuk menawarkan motor yang digadaikan oleh terdakwa,menggunakan sepeda motor warna hitam KB.2832 FD menuju rumah sdr. IWAN (itu teman saksi butuh uang ,kalu kamu ada uangnya bisa bantu dia untuk pinjam Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Iwan menolaknya karena tidak bertemu dengan orangnya;
- Bahwa setelah mendengar sdr. Iwan mau bertemu secara langsung dengan terdakwa saksi Abang Abdurrahman langsung mengabarkan kepada terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian saksi membawa terdakwa bertemu dengan sdr. Iwan akhirnya sdr. Iwan mau menerima gadai sepeda motor terdakwa dengan harga RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat 8 Januari 2016 saksi SUNARDI terus mendesak terdakwa agar mengembalikan sepeda motor tersebut dan karena terdakwa sudah tidak bisa mengelak lagi akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggadaikan motor tersebut kepada saksi RIDWAN EFENDI Als IWAN, setelah itu perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo KB-2832-FD warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-2832-FD

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan/penggelapan;
- Bahwa benar awal mula terjadinya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi SUNARDI di Jln. Tanjung Pura, Gg. Pisang, Kel. Kedamin Hilir, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu untuk meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam KB 2832 FD milik saksi THOMAS ELVANDY yang dititipkan kepada saksi SUNARDI dengan tujuan untuk membeli daun puri di daerah Kec. Bika, Kab. Kapuas Hulu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sewaktu pinjam motor tersebut mengatakan kepada saksi Sunardi bahwa motor tersebut akan terdakwa pakai sebentar saja untuk usaha mencari daun puri dan akan segera terdakwa kembalikan kepada saksi SUNARDI, sehingga saksi SUNARDI percaya dan akhirnya meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa benar ternyata motor yang terdakwa pinjam tersebut bukan untuk mencari daun puri melainkan motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Ridwan Efendi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa menggadaikan motor tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Abang Abdurrahman dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Nopol KB- 2832- FD;
- Bahwa benar tujuan terdakwa datang ke rumah bilang kepada saksi Abang Abdurrahman “ apakah ada yang mau menggadai motor saya ini “
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi Abang Abdurrahman butuh uang Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) untuk jual beli daun puri;
- Bahwa benar terdakwa datang ketempat saksi Abang Abdurrahman lagi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 08.30. wib terdakwa datang kembali dan meminta saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor, akhirnya sekira jam 09. 00 wib saksi pun pergi kerumah sdr.Iwan/Ridwan Effendi untuk menawarkan motor yang digadaikan oleh terdakwa,menggunakan sepeda motor warna hitam KB.2832 FD menuju rumah sdr. IWAN dan sdr. Iwan menolaknya karena tidak bertemu dengan orangnya;
- Bahwa benar setelah mendengar sdr. Iwan mau bertemu secara langsung dengan terdakwa saksi Abang Abdurrahman langsung mengabarkan kepada terdakwa bahwa ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian saksi membawa terdakwa bertemu dengan sdr. Iwan akhirnya sdr.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan mau menerima gadai sepeda motor terdakwa dengan harga RP.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. **A t a u**

K e d u a : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa **HENDRI AIS HEN AIS EEN Bin M. SOOD** dan setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam Berkas Perkara, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, yang bertentangan dengan sifat dari hak dengan benda yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam, nomor Polisi KB. 2832 FD dengan nomor Rangka MH1HB62128K Nomor mesin HB62E-1401854, berikut dengan STNK yang diketahui kepunyaan orang lain dengan cara meminjam kepada saksi Sunardi pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2016 sekira Pukul 08.00 Wib. yang datang rumah saksi Sunardi di Jalan Tanjung Pura Gg. Pisang, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk dibawa untuk mencari daun puri dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi RIDWAN EFENDI yang seolah-olah bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dikuasai itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (unit) Sepeda motor Honda Revo warna hitam, nomor Polisi KB. 2832 FD dengan nomor Rangka MH1HB62128K mesin HB62E-1401854 adalah milik saksi THOMAS ELVANDY hasil pemberian ayahnya yang bernama ADRIANUS GANI sebagaimana surat bukti berupa STNK (surat Tanda Kendaraan bermotor) tertulis atas nama ADRIANUS GANI, dan dipersidangan tidak pernah terbukti bahwa sepeda motor tersebut pernah dialihkan kepada orang lain, sehingga dengan demikian terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ridwan Effendi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk jual beli daun puri yang diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi THOMAS ELVANDY dan bukan milik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi THOMAS ELVANDY mengalami kerugian sekira Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut berada dalam tangan yang menguasai tidak diperoleh atau didapat bukan dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa meminjam 1 (unit) Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, nomor Polisi KB. 2832 FD dengan nomor Rangka MH1HB62128K Nomor mesin HB62E- milik saksi THOMAS ELVANDY meminjam kepada saksi Sunardi pada hari Sabtu,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2016 sekira Pukul 08.00 Wib. yang datang rumah saksi Sunardi diJalan Tanjung Pura Gg. Pisang, Kelurahan Keadamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk dibawa untuk mencari daun puri dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi RIDWAN EFENDI, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk jual beli daun puri padahal telah diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi THOMAS ELVANDY, yang diperoleh dari pemberian ayahnya bernama ADRIANUS GANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 372 KUH Pidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHAP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan* “;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi THOMAS ELVANDY
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo KB-2832-FD warna hitam 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-2832-FD dalam persidangan terbukti milik, Saksi THOMAS ELVANDY yang diperoleh dari pemberian ayahnya bernama ADRIANUS GANI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi THOMAS ELVANDY.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI Als HEN Als EEN Bin M. SOOD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (Limabelas) hari,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Pts.



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo KB-2832-FD warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-2832-FD

Dikembalikan kepada saksi THOMAS ELVANDY

6. Menetapkan supaya *terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari RABU, Tanggal 6 April 2016 oleh. MOH. FATKAN, S.H.M. Hum selaku Hakim ketua majelis ANWAR WM. SAGALA, S.H. dan YENI ERLITA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 13/Pen.Pid/2016/ PN.Pts. tanggal 10 FEBRUARI 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI selaku Panitera pengganti Pada Pengadilan Negeri putussibau, dengan dihadiri oleh BANGGA ANDIKA HUTABARAT, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,


MOH. FATKAN, S.H.M. Hum.

Hakim Anggota I,


ANWAR WM. SAGALA, S.H.

Hakim Anggota II,


YENI ERLITA. S.H. MH.



Panitera Pengganti,

GINCAI